



PUTUSAN

Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani,
Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
PENGGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register Nomor 0676/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 10 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/37/XI/2012, tanggal 06 Nopember 2012;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah; dan selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan namun sudah meninggal pada umur 9 bulan;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak .bulan April tahun 2012 yang lalu sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;
 - a. Tergugat kurang dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan setiap mempunyai uang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mementingkan kepentingannya sendiri dan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari, Penggugat harus ikut bekerja dan juga masih sering dibantu oleh orang tua Penggugat dan Tergugat memiliki sifat sering mengungkit-ungkit uang yang telah diberikannya kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak betah dan kurang terima jika harus tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan menuntut Penggugat untuk membuat rumah sendiri dengan meminta bantuan kepada saudara Penggugat untuk dibantu dibuatkan rumah namun Penggugat menolak dengan alasan malu;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2013 disebabkan Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat yang tetap saja tidak mau berubah sikap masih saja malas dalam bekerja dan Tergugat juga memiliki sifat yang justru menuntut Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga bersama;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;
9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/37/XI/2012 Tanggal 06 Nopember 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saya adalah kakak kandung Penggugat;
 - Saya mengenal Tergugat sejak menikah;
 - Saya hadir ketika mereka menikah pada 30 Oktober 2013 lalu;
 - Penggugat dan Tergugat menikah suka sama suka;
 - Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal setelah menikah di rumah orangtua Penggugat;
 - Setahu saya Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, lalu anak itu meninggal dunia;



- Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan berjalan, sering terjadi pertengkaran, saya melihat mereka bertengkar mulut;
 - Penyebabnya adalah karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat, bahkan ingin dibuatkan rumah sendiri oleh orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Tergugat, penyebab lainnya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan tahun 2013 lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;
 - Setahu saya pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.
2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang memberi keterangan di bawah sumpah dan intinya adalah sebagai berikut:
- Saya adalah kakak ipar Penggugat;
 - Saya kenal Tergugat sejak menikahi adik saya;
 - Saya hadir ketika mereka menikah;
 - Setahu saya awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan pernikahan mereka sering terjadi pertengkaran, saya ketahui karena Tergugat tidak ada lagi di rumah orangtua Penggugat dan pulang ke rumah orangtuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saya penyebabnya karena Tergugat tidak betah tinggal di rumah orangtua Penggugat, ingin dibuatkan rumah sendiri oleh orangtua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat berpisah pada pertengahan tahun 2013 lalu;
- Sejak berpisah, Tergugat hanya satu kali melihat Penggugat ketika Penggugat melahirkan anak lalu anak itu meninggal dunia;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat beralamat di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih sehingga oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg Majelis menilai bahwa perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39



ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65, Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat atas ketidakhadirannya tersebut, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat (P.1 dan P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karena telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam penilaian Majelis Hakim, saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan keterangan para saksi sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, maka kesaksian para saksi yang dihadirkan Penggugat dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, majelis mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan dengan cara apapun;
2. Bahwa terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat, mempunyai angan-angan dan harapan tinggi untuk memiliki rumah tetapi tidak berusaha untuk meraihnya;
3. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa....”* serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : *“.....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah....”*, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian *in cassu* bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih



mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ
وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Artinya : Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukan yang menolak mafsadah

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *bakda dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim di Gunung Sugih pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami **Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I** dan **Alimuddin, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta **Zulhaida, S.H., M.H.**

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Alimuddin, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan.....	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 541.000,

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)